

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang disampaikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa dampak psikologis pidana penjara yang dirasakan oleh Narapidana lanjut usia jauh lebih berat dibandingkan dampak psikologis pidana penjara yang dialami Narapidana belum lanjut usia. Hal tersebut dikarenakan kondisi fisik mereka yang sudah jauh menurun dan rentan akan penyakit, juga ditambah dengan kondisi psikologis yang semakin sensitif dan mudah tersinggung. Ditambah lagi beban psikologis yang harus ditanggung oleh narapidana lanjut usia yang berupa rasa malu karena tidak menjadi teladan bagi kaum muda dan tidak bisa menjalani masa tua mereka bersama dengan anggota keluarganya.

Bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh pihak lembaga pemasyarakatan agar mengurangi dampak psikologis tersebut yaitu dengan mengarahkan mereka pada kegiatan-kegiatan yang bersifat rohani spiritual dan adanya pendampingan dari sarjana psikologi; Dilakukan pemeriksaan kesehatan dan perawatan yang lebih rutin dan intensif, dan pengontrolan terhadap makanan dan minuman yang akan dikonsumsi narapidana lanjut usia; Pihak lembaga pemasyarakatan juga, mengadakan kegiatan dengan melibatkan partisipasi dari masyarakat yang ditujukan agar dapat menghibur atau mengurangi beban mereka di dalam penjara. Pihak lembaga pemasyarakatan lebih menghimbau agar

keluarga atau orang-orang terdekat dari Narapidana lanjut usia, yang dapat lebih sering menjenguk dan memberikan perhatian yang lebih kepada mereka, agar mereka seolah-olah tetap dekat dengan keluarganya atau dengan kata lain tidak dikucilkan, walaupun pada kenyataannya, mereka tetap di dalam lembaga pemasyarakatan.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh penulis yaitu sebagai berikut :

1. Pemerintah harus lebih memperhatikan kesejahteraan narapidana khususnya Narapidana lanjut usia, dengan cara memberikan fasilitas dan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan narapidana lanjut usia.
2. Pemerintah diharapkan dapat menyusun peraturan yang mengatur mengenai narapidana lanjut usia.
3. Hakim diharapkan dapat lebih bijaksana dalam menjatuhkan pidana penjara bagi pelaku tindak pidana yang sudah lanjut usia, seperti dengan menjatuhkan pidana bersyarat.
4. Keluarga dari narapidana khususnya narapidana lanjut usia dihimbau untuk dapat memberikan perhatian yang lebih dalam artian lebih sering mengunjungi dan selalu mengikuti perkembangan narapidana tersebut atau tidak mengucilkan anggota keluarganya tersebut.
5. Masyarakat diharapkan untuk ikut berpartisipasi dalam memberikan perhatian dan pendampingan bagi narapidana lanjut usia.

DAFTAR PUSTAKA

Ashshofa, Burhan. 2004, *Metode Penelitian Hukum*, PT RINEKA CIPTA, Jakarta.

Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, ALUMNI, Bandung.

Pedoman penulisan hukum/skripsi, Universita Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum.

Poernomo, Bambang. 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, LIBERTY YOGYAKARTA, Yogyakarta.

Priyatno, Dwidja. 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Soekanto, Soerjono. 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI PRESS, Jakarta.

Website :

<http://www.pewarta-kabarindonesia.blogspot.com/>

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Rumah Tahanan Negara;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Sistem Pemasyarakatan;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Hak Asasi Manusia;

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara
Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M. 02 PK.04.10 Tahun 1990 Tentang
Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan.